



**PUTUSAN**

Nomor **75/Pdt.G/2021/PA.Ab**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK 8171025510XXXXXX, tempat tanggal lahir, Passo, 15 Oktober 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Ambon, 25 November 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 38/25/IIIX/2017, tertanggal 02 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah keluarga Tergugat yang berada di Wayame selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah Penggugat yang berada di Batu Merah dan menetap sampai sekarang;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun pada bulan November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal menikah sampai sekarang;
  - c. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 November 2020 dikarenakan Penggugat sakit namun Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah dan saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan November sampai dilayangkan gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan menmgadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 38/25/XII/2017 tanggal 02 Juli 2019 beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Ambon, 5 Oktober 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Tanah Rata, Negeri Batu Merah, Kecamatan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, namun sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2020 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal manikah sampai sekarang dan bahkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Ambon, 02 Februari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanah Rata, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2020 tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal manikah sampai sekarang dan bahkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal manikah sampai sekarang dan bahkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan akhirnya sejak bulan November 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga kini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

- Menimbang, bahwa saksi I (Saksi I), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya penyebabnya Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal manikah sampai sekarang dan bahkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sejak bulan November 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini;
- Menimbang, bahwa saksi II (Astriyanti Sanaky binti Syafrudin Sanaky), telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal manikah sampai sekarang dan bahkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sejak bulan November 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali, penyebab utamanya menurut keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 tanpa saling memperdulikan dan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

وعاشروهن بالمعروف و فان كن هن من فحشى ان تكر هو اشياء ويجعل الله فيمخير اكثر

Artinya : "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ab 1442 Hijriyah, oleh kami terdiri dari Drs. Abdul Samad, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH., M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H. sebagai Hakim-Hakim

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Rusna Styastuti, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH., M.H.

Drs. Abdul Samad, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.

Rusna Styastuti, SH., MH

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)